



## Kecamatan Blahbatuh

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

[Belum Memiliki](#)

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

# Pelayanan Rekomendasi Sporadik/Keterangan Tanah/Silsilah Keluarga/Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Warkah lengkap (SPPT, KTP Pemohon, Siskelilah Keluarga, Pelunasan PBB)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

| No | Uraian Prosedur  | Pelaksanaan |                     |      |        |     | Mutu Baku  |          |   | Ket |
|----|--|-------------|---------------------|------|--------|-----|--|----------|---|-----|
|    |  | May         | Staf yang menangani | Kasi | Sekcam | Cmt | Kelengkapan  | Waktu    | Output                                    |     |
| 1  | 2  | 3           | 4                   | 5    | 6      | 7   | 8  | 9        | 10  | 11  |
| 1. | Masyarakat datang membawa warkah yang sudah terisi dan dilengkapi dengan data pendukung serta ditandatangani para pihak dan aparat terbawah (Kades) dan saksi saksi                | ○           | ↓                   |      |        |     | Warkah lengkap (sppt, ktp pemohon, silsilah keluarga, pelunasan PBB) | 5 Menit  | warkah                                    |     |
| 2. | Staf yang menangani, menerima dan memeriksa kelengkapan rekomendasi sporadik/keterangan tanah/silsilah keluarga/waris, mengajukan pada camat apabila telah sesuai dengan ketentuan | ↓           | ◇                   |      |        |     | Warkah lengkap   | 5 Menit  | Warkah yang telah di periksa              |     |
| 3. | Camat memeriksa kembali, apabila telah sesuai akan langsung ditandatangani   |             |                     |      |        | ◇   | Warkah yang telah selesai diperiksa                                  | 10 Menit | Berkas yang telah selesai ditanda tangani |     |
| 4. | Staf yang menangani mengambil kembali warkah yang telah ditandatangani   |             |                     |      |        | □   | Berkas yang telah selesai ditanda tangani                            | 5 Menit  | Berkas yang telah selesai ditanda tangani |     |
| 5. | Staf yang menangani meregister, membubuhkan stempel, serta mengarsipkan dan menyerahkan kembali pada pemohon/masyarakat  |             |                     |      |        | □   | Berkas yang telah selesai ditanda tangani                            | 5 Menit  | Berkas yang telah selesai diproses        |     |
| 6. | Masyarakat mengambil warkah untuk diproses lebih lanjut di BPN ataupun Dispenda  |             |                     |      |        | ○   | Berkas yang telah selesai diproses                                   | 5 Menit  | Berkas yang telah selesai diproses        |     |

1. Masyarakat datang membawa warkah yang sudah terisi dan di lengkapi dengan data pendukung serta di tandatangani para pihak dan aparat terbawah (Kades/Lurah, Kaling/Kadus, Pekaseh dan Para saksi
2. Kasubag Umum menerima dan memeriksa kelengkapan dan rekomendasi Sporadik/Keterangan tanah/Silsilah Keluarga/waris, mengajukan pada Camat
3. Camat memeriksa kembali, apabila telah sesuai akan langsung di tanda tangani dan apabila ada kekurangan di kembalikan pada pemohon/masyarakat untuk dilengkapi
4. kasubag Umum mengambil kembali warkah yang telah di tandatangani
5. Kasubag Umum meregister, membubuhkan stempel, serta mengarsipkan dan menyerahkan kembali pada pemohon/masyarakat
6. Masyarakat mengambil warkah untuk diproses lebih lanjut di BPN atau BPKAD



## Kecamatan Blahbatuh

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

[Belum Memiliki](#)

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

### Waktu Penyelesaian

35 Menit

1. Masyarakat datang membawa warkah yang sudah terisi dan di lengkapi dengan data pendukung serta di tandatangani para pihak dan aparat terbawah (Kades/Lurah, Kaling/Kadus, Pekaseh dan Para saksi ( 5 Menit )
2. Kasubag Umum menerima dan memeriksa kelengkapan dan rekomendasi Sporadik/Keterangan tanah/Silsilah Keluarga/waris, mengajukan pada Camat ( 10 Menit)
3. Camat memeriksa kembali, apabila telah sesuai akan langsung di tanda tangani dan apabila ada kekurangan di kembalikan pada pemohon/masyarakat untuk dilengkapi ( 5 Menit)
4. kasubag Umum mengambil kembali warkah yang telah di tandatangani ( 5 Menit)
5. Kasubag Umum merigester, membubuhkan stempel, serta mengarsipkan dan menyerahkan kembali pada pemohon/masyarakat ( 5 Menit)
6. Masyarakat mengambil warkah untuk diproses lebih lanjut di BPN atau BPKAD ( 5 Menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen/Surat dari Desa/Kelurahan dan di Tandatangani Camat

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat
2. TLP : 0361 (943427)
3. EMAIL : [camatblahbatuh1980@gmail.com](mailto:camatblahbatuh1980@gmail.com)
4. Website : <http://lapor.go.id>
5. Kotak Saran